



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Identitas Akta Cerai antara :

Siti Halimah binti Mulyono, tempat dan tanggal lahir Tapin, 05 Agustus 1978 (umur 43 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6372024508780004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Taqwa RT. 009 RW. 003 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemoho;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan Perubahan Identitas Akta Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga, dengan Register Nomor 506/Pdt.P/2021/PA.Plh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor Perkara : 048/Pdt.G/2008/PA.Plh dan kemudian putus pada tanggal 04 Juni 2008;
2. Bahwa Pemohon telah menerima Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 167/AC/2008/PA.Plh, tanggal 03 Juli 2008;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Cerai tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **Nurhalimah binti Mulyono**, yang benar adalah **Siti Halimah binti Mulyono**;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Cerai Nomor : 167/AC/2008/PA.PIh, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 03 Juli 2008 sebagai berikut :
Nama Pemohon dari sebelumnya tertulis **Nurhalimah binti Mulyono**, yang benar adalah **Siti Halimah binti Mulyono**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, Nomor : 167/AC/2008/PA.PIh, tanggal 3-7-2008, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyudi, No. 6372023005110026,

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25-08-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Halimah (Pemohon), Nomor 6372-LT-26072013-0045, tanggal 29 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P4;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Vika Astuti (anak Pemohon), Nomor 421/UM/DUKPIL/1997, tanggal 21 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P3;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6372024508780004, tanggal 06-01-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelaihari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Halimah (Pemohon), Nonor : 476.4/164/KL-PLH/2021, tanggal 11 November 2021, yang dikeluarkan oleh An. Lurah, Kasi Pembangunan Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Cerai adalah berkaitan dengan memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai, pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal ini Pengadilan Agama berwenang melakukan perubahan atas biodata yang tertulis di dalamnya, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 03 Juli 2008 di Pengadilan Agama Pelaihari. Dengan demikian Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perkara permohonan perubahan biodatanya;

Menimbang, bahwa adapun biodata Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama Pemohon tertulis **Nurhalimah binti Mulyono**, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Akta Cerai agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Akta Cerai Pemohon yang bercerai pada tanggal 03 Juli 2008 di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3, P4, P5, dan P6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 *sebagai akta outentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan mantan suami Pemohon bernama Rujito bin Suwitno telah bercerai pada tanggal 03 Juli 2008 tercatat di*

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4, P5, P6 adalah akta *outentik* karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki Pemohon berupa nama Pemohon **Siti Halimah**, tanggal lahir Pemohon 05 Agustus 1978, nama ayah Pemohon **Mulyono**, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon **Siti Halimah binti Mulyono** dengan **Rujito bin Suwitno** benar suami istri yang sah, telah dinikahkan pada tanggal 15 September 1995 di Jorong;
- Pernikahan Pemohon dengan **Rujito** telah dikaruniai seorang anak dan telah bercerai;
- Antara Akta Cerai Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki Pemohon dalam hal nama Pemohon;
- Pemohon sebenarnya bernama **Siti Halimah**, lahir pada tanggal 05 Agustus 1978, dengan nama ayah bernama **Mulyono**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada Akta Cerai Pemohon tidak menjadikan perceraian Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku perceraian, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian Pemohon dalam gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugat cerai, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa perceraian, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas Pemohon dalam Akta Cerai tidak sesuai dengan dokumen milik Pemohon, maka alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Akta Cerai Pemohon, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: 167/AC/2008/PA.Plh, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari, tanggal 03 Juli 2008, nama Pemohon dari sebelumnya tertulis **Nurhalimah binti Mulyono**, yang benar adalah **Siti Halimah binti Mulyono**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Kamis**, tanggal **18 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah**, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.419/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)